

BAB IV

KESIMPULAN

Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petikemas, 2020). Pengawasan Internal merupakan salah satu sistem yang menjalankan fungsi pengawasan yang sangat penting untuk diperhatikan guna mencapai dan meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih efektif. Melalui pengawasan secara internal perusahaan dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan rasa aman di lingkungan operasional perusahaan. Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang juga menjadi salah satu peran vital di perusahaan.

Terkait dengan topik dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis ajukan di atas dapat di peroleh kesimpulan dalam penelitian ini pertama adalah terkait upaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di PTPN XIII . *Pertama* yaitu melalui audit yang dilakukan oleh SPI dengan memperoleh berbagai temuan-temuan lapangan dan memastikan antara kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan terlaksana di lapangan unit kerja, *kedua* publikasi dan transparansi informasi perusahaan yang relevan juga dilakukan oleh perusahaan, *ketiga* yaitu adanya pengaduan pelanggaran Oleh Publik Melalui Saluran WBS (*Whistleblowing System*) dengan melakukan akses terhadap saluran WBS tersebut publik bisa menyampaikan terkait adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTPN XIII, jadi secara terbuka publik bisa menyampaikan ke pada perusahaan.

Kemudian terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh SPI atas temuan-temuan hasil audit untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu *pertama* dengan melakukan tindak lanjut temuan hasil audit, dalam hal ini akan dilakukan koordinasi dengan *stakeholders* perusahaan terkait adanya temuan audit yang berupa pelanggaran/penyimpangan untuk dilakukan kajian secara mendalam terkait penyimpangan dan pelanggaran seperti apa yang kemudian akan di proses lebih lanjut. *Kedua* pemberlakuan sanksi sesuai dengan penyimpangan yang terjadi, dalam tahapan ini adalah ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan dan terbukti melakukan pelanggaran, pemberian sanksi ini akan di sesuaikan apakah masuk dalam kategori pelanggaran ringan atau berat dan jenis sanksi yang diberikan biasanya berupa teguran, surat peringatan, sampai dengan pidana. *Ketiga* menerbitkan surat edaran (SE), ketika ada terjadinya pelanggaran/penyimpangan

perusahaan akan menerbitkan surat edaran yang biasanya dituju kepada *stakeholders* perusahaan untuk koordinasi tindak lanjut dari kasus tersebut. *Ke empat* menyediakan lembaga pendampingan hukum, seperti yang dilakukan oleh PTPN XIII bagi pihak yang bersangkutan dalam menjalankan proses hukum dengan menyediakan lembaga pendampingan hukum mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan. *Kelima* yaitu penilaian oleh BPKP, penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasan internal dan memastikan bahwa tidak adanya unsur-unsur penyalagunaan kekuasaan di perusahaan. Sebab dari penilaian itulah akan diketahui kinerja-kinerja perusahaan apakah transparansi atau tidak.

Terlihat dari proses dan upaya yang dilakukan SPI di PT Perkebunan Nusantara XIII, pengawasan internal dapat dikatakan terlaksana melalui organ pendukung fungsi pengawasan internal yaitu SPI. Saat ini juga kondisi kinerja PTPN XIII dalam kondisi baik, dapat di asumsikan bahwa fungsi pengawasan internal itu terlaksana dengan baik. Selanjutnya pada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh SPI, proses dan tahapan tindak lanjut yang dilakukan juga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan itu terlaksana melalui uraian yang sudah penulis sampaikan pada temuan penelitian. Jadi upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan itu terlaksana dengan baik untuk dapat menjadi nilai tambah, citra baik perusahaan, dan kinerja yang meningkat pengawasan internal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Alatas, S. H. (1982). *Sosiologi Korupsi* (2nd ed.). LPSES Anggota IKAPI.

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. K. & M. A. S. M. . (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayub (ed.); 1st ed.). Literasi Media.

https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dokumentasi+menurut+para+ahli&printsec=frontcover

Eko Sudarmanto, E. S. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.

https://www.google.co.id/books/edition/Good_Corporate_Governance_GCG/CAciEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+dalam+gcg&printsec=frontcover

JURNAL:

Efendi, A. (2020). *Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 327. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>

Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021*. *Indonesia Corruption Watch*.

Izzyyana, W. V. (2016). *Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan*. 12.

http://eprints.umpo.ac.id/2952/2/jurnal_wafda_UPH_medan%281%29.pdf

Marciano1*, B., Syam2, A., Suyanto3, Ahmar4, N., Maria, & Gayatri5. (2018).

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD: SEBUAH LITERATUR REVIEW. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1 NO 1, 152–158.

<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/528>

OKTAVIANTO, Y., YANINGWATI, F., & A, Z. Z. (2021). *PENERAPAN GOOD*

CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN. Administrasi Bisnis, 9, 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/81680-ID-penerapan-good-corporate-governance-untu.pdf>

Petikemas, P. T. I. P. (2020). *Satuan Pengawasan Internal*. PELINDO.

Sakti, G. I., & Indriarsih, N. (2020). *PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 1, 1–2. <https://www.pefindo.com/pageman/page/repdesc?t=desc&id=10753>*

Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)

Suryatimur, S. N. U. dan K. P. (2022). *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. Good Corporate Governance and Fraud Prevention, Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud, 337. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/1328/1145>*

Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *Laporan Kegiatan Trend Penindakan Kasus Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1–33. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf*

Aslam, N. (2022). *Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 359–372. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>*

Data Perusahaan (PTPN):

III, P. (2016). *PIAGAM PENGAWASAN INTERN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)*.

Sakti, G. I., & Indriarsih, N. (2020). *PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 1, 1–2. <https://www.pefindo.com/pageman/page/repdesc?t=desc&id=10753>*

LAMPIRAN

Panduan Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses pengamatan operasionalisasi perusahaan oleh badan pengawasan internal?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak internal terkait penerapan GCG di perusahaan?
3. Bagaimana peran Satuan Pengawasan Internal dalam proses penerapan GCG di lingkungan BUMN khususnya PTPN XIII?
4. Bagaimana bentuk tindakan penerapan GCG di PTPN XIII ?
5. Bagaimana proses penerapan GCG di PT Perkebunan Nusantara XIII?
6. Apakah dalam penerapannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif dengan stake holder melalui tata kelola perusahaan (GCG)?
8. Apakah dengan terlaksananya GCG dapat mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan di PTPN XIII?
9. Bagaimana cara perusahaan melalui GCG melaksanakan kegiatan usaha dengan cara yang etis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?
10. Apa yang sesungguhnya menjadi tujuan penerapan GCG di perusahaan khususnya PTPN XII sebagai bagian dari BUMN?
11. Apakah pernah terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan atas dasar jabatan/kedudukan yang dimiliki?
12. Apa wujud dari penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi?
13. Bagaimana langkah yang ditempuh pihak perusahaan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan tersebut ?
14. Bagaimana prinsip-prinsip dalam GCG di laksanakan sehingga dapat memunculkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?
15. Apa solusi dan upaya dari tata kelola perusahaan (GCG) dalam menyikapi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tersebut?

DOKUMENTASI



1. Pekebunan Milik PTPN XIII



2. Unit kerja PTPN XIII



3. Kantor Direksi PTPN XIII Kalimantan Barat



4. Dokumentasi bersama informan



TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Nama Informan 1 : Bapak Wili Suhendra

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2022

Lokasi : Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat

Keterangan:

P : Peneliti

N : Wili Suhendra

**GCG : *Good Corporate Governance/ Tata Kelola Perusahaan*
PTPN XIII: PT Perkebunan Nusantara XIII**

SPI : Satuan Pengawasan Internal

Sekper : Sekretariat Perusahaan

Kandir : Kantor Direksi

Meliau, Parindu, Ngabang : Lokasi Unit Kerja PTPN XIII

P: Hallo Pak Will, jadikan sesuai janji saya mau wawancara dengan bapak ya untuk hari ini

N: Iya dong boleh silahkan Olive. Gimana pertanyaannya? Boleh aja langsung mulai ya

P: Oke baik Pak, jadikan saya butuh data nih Pak untuk keperluan skripsi saya, ngelanjutin dari internship kemaren Pak jadi sekarang saya penelitiannya di PTPN XIII lagi heee. Jadi ini terkait penerapan GCG di PTPN XIII. Kalau boleh tau GCG itu terkait apa saja ya Pak Wil?

N: Kalau GCG itukan sebenarnya singkatan dari Good Corporate Governance, jadi dia itu prinsip-prinsip yang mesti dilakukan dalam suatu perusahaan yakan untuk biar apa perusahaan itu punya nilai, ya kinerja yang bagus, terus ujung-ujungnya itu keberlangsungan usaha lah kalau itu diterapkan.

P: Jadi itu kalau diterapkan Pak lebih menekankan pada prinsip-prins GCG itu ya?

N: Jadi dengan diterapkannya GCG ini dia itu lebih menekankan kepada e transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian nah nilai-nilai itulah yang terkandung dalam prinsip GCG begitu.

P: Kalau terkait upaya nih Pak yang dilakukan dalam proses pengamatan operasionalisasi perusahaan oleh badan pengawasan internal itu bagaimana di PTPN sendiri Pak?

N: Jadi misalnya penerapan GCG di bagian-bagianlah mau dibagian Sekper atau dibagian SPI dia itu mengawasi atau mengendalikanlah, kalau aku bilang dia ini suatu sistem untuk mengendalikan e dan mengawasi intern di perusahaan ini kan gitu, terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, tata kelola kan seperti itu.

P: Nah selain prinsip-prinsip yang udah Bapak sebutkan tadi tuh ada lagi ga Pak yang ada dalam GCG itu?

N: Termasuklah pedoman perilaku etika diatur dalam GCG ini, jadi ee seperti itulah yang mesti dilakukan.

P: Jadi Pak kalau untuk proses penerapan GCG di PT Perkebunan Nusantara XIII sejauh ini gimana?

N: Oke GCG inikan suatu sistem, artinya kalau sistem itu sudah dibangun sudah dibuat edarannya e ini berlaku di PTPN XIII baik di Kandır maupun di Meliau, Parindu, Ngabang harus merujuk pada sistem dan pertauran itu yang sudah ditetapkan perusahaan ya.

P: Ohh jadi juga tetap merujuk pada pedoman GCG ya, nah terus nih Pak ada ga bagian lain selain SPI?

N: Jadi kalau siapa yang mengawasi atau apa, memang semua dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja itu wajib, tapi disini ada bagian khusus secara spesifik yang menjadi pelaksanaan yaitu wewenang SPI, karen kita ada yang namanya Satuan Pengawas Internal.

P: Oooh jadi tim SPI ini yang melakukan pengawasan dengan menerapkan GCG. Yang dilakukan terkait apa aja Pak?

N: Jadi SPI lah yang mengidentifikasi yang mana nih yang ada pelanggaran, yang mana nih yang ada kecurangan, jadi SPI lah yang turun mengecek, megidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kalau ada penyimpangan atau penyalahgunaan yang terjadi, baik itu di Kandır atau di unit kerja.

Sebenarnya GCG ini yang bertanggung jawab itu semua, tapi tetap ada bagian spesifik yang mengawasi itu tadi bagian pengawasan internal.

P: Kemudian nih Pak Bagaimana peran dan bentuk tindakan yang dilakukan Satuan Pengawasan Internal dalam proses penerapan GCG di lingkungan BUMN khususnya PTPN XIII?

N: SPI dilapangan melaksanakan audit atas kinerja-kinerja di kebun unit masing-masing, SPI mengidentifikasi misalnya salah satu yang aku bilang ada laporan atau ada ketidaksesuaian laporan misalnya terkait produksi kenapa bisa turun, kenapa biayanya besar, SPI kayak mencium ada aroma-aroma yang sepertinya harus diluruskan nih , jadi SPI turun memperbaiki sistem yang dirasa kurang, ibaratnya mereka sebagai inspektoratnya, SPI itu inspektoratnya perusahaan.

P: Berarti SPI melaksanakan itu sesuai dengan kebijakan perusahaan ya Pak?

N: Jadikan perusahaan inikan ada kebijakan-kebijakan, ada surat edaran, ada keputusan, ketika ini sudah diberlakukan SPI turun mengecek betul gak surat keputusan, surat edaran ini dilaksanakan dikebun, ada pelanggaran, penerapannya seperti apa, jadi memastikan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh direksi dilaksanakan gak dengan benar dilapangan.

P: Oh iya Pak, selain SPI ada ga Pak pihak lain yang melaksanakan pengawasan penerapan GCG?

N: Ada juga konsultan GCG yang mengawasi jalannya perusahaan ini ada, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga turun memeriksa itu.

P: Kalau misalnya nih Pak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu biasanya tindak lanjut tim SPI seperti apa?

N: Kalau misalnya ada hal-hal kecurangan yang terjadi dan melanggar prinsip GCG tadi yakan e sistem itu, biasanya tim akan membuat laporan secara tertulis oleh SPI kepada manajemen dan hal ini direktur langsung karena SPI di bawah direktur kalau di PTPN XIII.

P: Kalau sudah seperti itu langkah yang ditempuh kemudian bagaimana Pak?

N: Sebagai eksekusinya kalau terjadi pelanggaran baik itu ringan, sedang, atau berat dia akan dikenakan sanksi berupa peringatan, peringatan itu tergantung kadarnya lagi kalau dia sudah melanggar terlalu besar bisa juga dengan pidana ya misal penggelapan segala macam. Tapi sebelumnya yang bersangkutan yang diberikan amanah tanggung jawab jabatan, dia menyalahgunaan kekuasaan maka dia akan dipanggil, dia dipanggil dan diberikan sanksi

berupa surat peringatan, dan sudah banyak kawan-kawan yang yang di unit kerja atau di Kandır mendapatkan surat teguran keras dari manajemen.

P: Jadi ada proses dan tahapan-tahapannya begitu ya Pak. Misalkan itu terjadi kembali biasa tindakan seperti apa lagi Pak dari perusahaan?

N: Jika itu diulangi sudah diberikan surat peringatan segala macam bahkan resikonya bukan hanya diturunkan jabatan tapi pidana penjara, dan akan diproses secara hukum.

Nama Informan 2 : Bapak Marihot Tambunan

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2022

Lokasi : Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber (Marihot Tambunan)

GCG : *Good Corporate Governance*/ Tata Kelola Perusahaan

PTPN XIII : PT Perkebunan Nusantara XIII

SEKPER : Sekretariat Perusahaan

SPI : Satuan Pengawasan Internal

P: Selamat siang Pak, maaf ya Pak saya tadi habis wawancara dengan Pak Wili jadi sedikit lama. Ini nanti saya langsung tanya-tanya Bapak boleh ya seperti yang saya janji untuk kebutuhan data skripsi Pak hee

N: Ooh ya ga apa-apa saya juga baru selesai rapat, boleh-boleh silahkan, kamu kemaren magangkan disini (SPI)

P: Benar Pak he, jadi saya melanjutkan skripsi dari kegiatan saya magang kemaren

Pengelolaan GCG itu ada dalam pelaksanaan operasional perusahaan kita tetap harus berpedoman pada GCG. Jadikan ini terkait penerapan GCG nih pak oleh SPI, tadi saya udah ngobrol tanya-tanya juga sam Pak Wili, jadi Pak berarti GCG itu harus dilaksanakan ya pak dalam operasional perusahaan ini?

N: Oh iya GCG itu harus dilaksanakan semua aspek/unit yang ada di perusahaan selain SPI, tetapi SPI dan Sekper inilah sebagai bagian khusus yang memonitor pelaksanaan GCG.

P: Lalu kemudian Pak apakah dalam penerapannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG itu?

N: Oh iya harus umpamanya ada pengadaan barang, pengadaan barang itu harus memenuhi GCG, kalau tidak terpenuhi GCG nanti bisa korupsi disitu bisa *fraud* kan. Tetapi kalau dia melaksanakan GCG ini ya seperti itu tadi sifat-sifat *fraud* itu bisa dihindari.

P: Bearti kayak yang udah Pak Wili sampaikan tadi ya semua patuh terhadap GCG dalam operasional perusahaan

N: Jadi dia enggak satu bagian saja, semua kan unit ini PTPN XIII dia harus melaksanakan dalam hal tadi yang saya bilang orang-orang yang ditunjuk untuk memonitor pelaksanaan GCG itu ada. Seperti untuk melakukan pemberitaan umpamanya kan itu ada SOP nya.

P: Kalau untuk tujuan diterapkannya GCG itu untuk apa Pak?

N: Tujuannya GCG itukan supaya aset kita itu aman, operasional perusahaan ini pun transparan, tidak ada niat-niat *fraud*, jadi pemeriksaan audit rutin tetap dilaksanakan, ketika ada yang melanggar itu ya ada sanksi yang diberikan perusahaan, bisa sanksi pidana, bisa juga sanksi administratif. Jadi GCG ini bagaimana supaya menjadi nilai tambah yang besar bagi perusahaan

P: Apakah sejauh ini GCG itu terlaksana dengan baik Pak di PTPN XIII?

N: Ya GCG itu terlaksana, misalnya GCG ini tidak terlaksana kita tidak tahu disitu ada pelanggaran, tidak tau disitu *fraud* yakan, nah jadi pelaksanaan GCG itu terlaksana terbukti dari adanya temuan-temuan SPI itu.

P: Oh ya Pak kalau dari yang saya bacakan GCG ini juga mengatur hubungan dengan para stakeholders, ada ga Pak bentuk upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif dengan stakeholder melalui tata kelola perusahaan (GCG)?

N: Tentunya ada banyak upaya yang dilakukan dengan stakeholder, secara media juga kita lakukan semacam sosialisasi pendekatan baik media cetak media sosial terus kita juga melakukan media gethring untuk mengkampanyekan citra baik perusahaan, segala komunikasi yang baik harus dijaga. Itu salah satu penerapan prinsip GCG, bermuaranya adalah citra baik perusahaan.

P: Terus nih Pak bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di laksanakan sehingga dapat memunculkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?

N: Ada fraud atau tindak kecurangan yang terjadi ya prinsip GCG gak tercapai, dan salah satu bentuk e disiplin ketika itu tidak tercapai adalah model sanksi administrasi, peringatan bahkan penurunan jabatan, dan sanksi pidana kalau dia kategori pelanggaran berat.

P: Kalau saya boleh tahu nih Pak, kan saya juga tinggal di daerah itu lingkungan PTPN XIII dan keluarga pun ada yang bekerja sebagai karyawan di PTPN XIII, saya pernah dengar PTPN XIII pada waktu itu anjlok parah dan itu banyak tersebar pemberitaan segala macam di media. Nah pada waktu ini kenapa bisa seperti itu pak dan apa penyebabnya?

N: Benar , pada awal tahun 2018 PTPN mengalami anjlok, dari pemberitaan media yang bereda terjadi ada penyimpang, pelanggaran, *fraud*, ada hal-hal yang merugikan perusahaan dan sebagai bentuk entitas yang menerapkan prinsip GCG hal-hal yang curang segala macam itu diserahkan pada pihak yang berwajib. Buktinya PTPN tidak membiarkan itu terjadi waktu itu, jadi diproseslah dan memang sudah jelas PTPN tetap berpendirian teguh untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, bahkan itu sudah kita akomodasi dengan kejaksaan tinggi untuk hal-hal yang curang, bahkan merugikan negara karena PTPN inikan perusahaan milik negara. (Ada tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan)

P: Berarti kondisi pada saat itu merugikan sekali ya Pak bagi perusahaan, jadi fungsi GCG itu bisa mencegah tidak Pak untuk tindakan-tindakan seperti itu terjadi?

N: Kondisi seperti itu merugikan perusahaan, berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi setelah dilakukan eksekusi, pendampingan akhirnya PTPN jauh lebih baik sekarang. Tapi bukan berarti kalau sudah ada GCG disitu tidak bisa terjadi penyimpangan, GCG ini memastikan bahwa aturan yang ada itu terlaksanakan. Bukan hanya gara-gara tindakan koruptif, tetapi juga ada banyak faktor.

P: Kalau sudah terbukti seperti itu Pak ada pelanggaran yang dilakukan biasa upaya atau tanggung jawab yang dilakukan seperti apa?

N: Menyediakan pendampingan hukum. Tanggung jawan perusaahn tetap, karyawan tetap digaji.

P: Baik Pak. Oh ya Pak tim SPI itu melaksanakan audit berapa kali?

N: Tim SPI melaksanakan audit 2 kali setahun, persemester.

Nama Informan 3 : Ibu Suryanti

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2022

Lokasi : Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber (Suryanti)

GCG : *Good Corporate Governance*/ Tata Kelola Perusahaan

PTPN XIII : PT Perkebunan Nusantara XIII

SEKPER : Sekretariat Perusahaan

SPI : Satuan Pengawasan Internal

P: Hallo Ibu, Bu tadikan saya sudah dari Pak Wili dan Pak Marihot Bu tanya-tanya seputar penerapan GCG oleh Satuan Pengawasan Internal, jadi sekarang langsung ke Ibu aja juga ya sebagai staff GCG perusahaan heee

N: Oke boleh dong nanti saya coba membantu menjawab dan menjelaskan terkait apa yang kamu tanyakan seputar penerapan GCG. Boleh aja dimulai nak

P: Oke Bu. Bu kalau pengelolaan GCG yang tidak bagus itu bagaimana hasilnya?

N: Sistem pengelolaan GCG/perusahaan penuh dengan kecurangan hasilnya tidak akan bagus, tidak akan menghasilkan yang baguslah GCGnya.

P: Jadi Bu ada ga Bagaimana cara perusahaan melalui GCG melaksanakan kegiatan usaha dengan cara yang mungkin lebih etis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?

N: GCG ini dalam rangka program BUMN bersih, bersih dari KKN(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) itulah makanya perlu ada penerapan tata kelola yang baik(GCG). Jadi walaupun kinerja yang baik tapi harus dipotret dengan prosesnya ,apakah sesuai dengan perangkat kebijakan, karena BUMN perusahaan negara yang harus operasionalnya itu eee memiliki dasar hukum/regulasi gitu kan, kecuali perusahaan swasta dia punya aturan yang tidak seketat dengan perusahaan negara.

P: Untuk penerapannya sendiri tuh seperti apa ya Bu?

N: Nah di dalam GCG ini dalam penerapannya GCG ada kerangka-kerangka yang harus dipatuhi, nah kerangka-kerangka yang harus dipatuhi ini terbagi atas 5 aspek, aspek-aspek yang

masuk di dalamnya itu berupa nilai yang harus menjadi pengelolaan mulai dari komitmen perusahaan, pemegang saham, aspek direksi yang menyangkut kinerja organ-organ pendukungnya, SPI dan Sekper organ pendukung penerapan GCG dari bagian aspek direksi.

P: Ohh jadi ada juga untuk dewan pendukung pelaksanaan GCG ini Bu?

N: Organ pendukung dewan komisaris/pengawas pelaksanaan GCG yaitu komite audit di PTPN XIII, sesuai fungsi dewan komisaris sebagai pengawasan.

P: Supaya GCG itu tidak dilanggar biasanya harus bagaimana bu?

N: Kalau misalnya ada suatu kegiatan/aksi korporasi yang tidak ada di dalam anggaran dasar berarti melanggar ketentuan GCG artinya GCG nya tidak bagus, karena salah satu bentuk kita patuh terhadap CGG kita mematuhi apa yang tertuang dalam anggaran dasar.

P: Oh ya Bu, peran SPI dan Sekper dalam penerapan GCG itu seperti apa Bu?

N: SPI dan Sekper merupakan dua organ pendukung yang sangat penting sehingga ada di perusahaan, informasi yang dipublikasikan sesuai harus dengan undang-undang ketentuan informasi.

P: Bearti disini publikasi dan transparansi informasikan menjadi bagian dari penerapan GCG.

N: Betul, tetapi ada hal-halnya yang boleh dipublikasikan, karena informasi perusahaan itu kan punya nilai takut digoreng.

P: Selain itu Bu apa lagi yang ada dalam penerapan GCG?

N: Ada juga pengaturan tentang hubungan dengan stakeholder, diatur juga etika usaha anti korupsi dan donasi.

P: Bu ada ga bentuk kepatuhan stakeholders di perusahaan ini terhadap GCG?

N: Ada, Misalnya perusahaan pergantian direksi yang baru nih maka harus diwajibkan untuk memperkenalkan profil perusahaan terkait apa yang menjadi tugas dan kewenangan direksi.

P: Oh ya Bu untuk mengetahui kualitas penerapan GCG itu bagaimana Bu?

N: Nah setiap tahun itu penerapan GCG kita itu dinilai, melakukan penilaian dilakukan dua tahun sekali oleh auditor eksternal yaitu BPKP.

P: Kalau misalnya ada temuan-temuan hasil audit tim SPI, biasanya temuan tersebut di proses untuk mengetahui penerapan GCG itu ya Bu?

N: Hasil temuan itu harus kita laporkan, penilaian ini juganya untuk melihat kualitas penerapan GCG di perusahaan apakah baik, cukup, kurang, sangat baik.

P: Kemudian nih Bu ada kah pihak yang bekerja sama dengan SPI untuk menerapkan GCG?

N: SPI meningkatkan penerapan GCG, dan komite audit mereka kolaboratif dalam operasional perusahaan. Sekper dan SPI harus dinilai untuk mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

P: Kalau bentuk transparansinya GCG itu seperti apa Bu?

N: Penerapan GCG juga harus dibuat berdasarkan ada gak direksi dan dewan komisaris itu kepemilikan saham di perusahaan. Jadi setiap tahun mereka harus membuat fakta integritas bahwa mereka tidak memiliki benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, kalau itu tidak dibuat berarti kita tidak melakukan prinsip GCG transparansi.

P: Selain prinsip-prinsip GCG, apa lagi bu yang diatur dalam pedoman GCG?

N: Dalam GCG juga ada pedoman manual GCG, pedoman perilaku, ada etika bisnis, pedoman gratifikasi, pedoman benturan kepentingan.

P: Bu kalau untuk solusi dan upaya dari tata kelola perusahaan (GCG) oleh SPI dalam menyikapi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tersebut?

N: Kalau ada terjadi pelanggaran dilapangan nanti ditindaklanjuti oleh SPI baik itu secara etika atau fraud yang tidak sesuai SOP, bukan hanya sekedar korupsi tetapi misalnya dia menggunakan kewenangan yang salah, menggunakan tenaga kerja pemanen plasma untuk kebunnya sendiri kan tidak boleh dan harus diadukan.

P: Berarti dalam hal ini perusahaan benar-benar harus terbuka ya bu untuk GCG agar terlaksana?

N: Jelas, perusahaan tidak boleh menyembunyikan informasi untuk proses audit, dalam penerapan GCG perusahaan harus membuat pedoman, kalau kita tidak punya pedoman nilai kita tidak bisa dianggap untuk reputasi perusahaan

P: Kalau untuk SPI sendiri Bu kan tim SPI ini ada melaksanakan audit, audit itu biasanya apa saja yang dilakukan Bu dalam penerapan GCG?

N: GCG inikan ada sistem, proses, dan struktur. Secara sistem GCG misalnya seperti di SPI kan ada audit rutin turun kelapangan memeriksa ada penyimpangan mereka kumpulkan kemudian dianalisa, disinkronkan dengan fakta dan dibuat kajian.

P: Itu nanti misalnya terbukti ada penyimpangan terjadi bagaimana Bu selanjutnya?

N: Misalnya terjadi berapa kerugian apakah kesengajaan atau itu sistem kita yang salah. Kemudian barulah dibuat rekomendasi kepada direksi apa yang harus dilakukan, dan itu ditetapkan sudah dengan sanksi-sanksinya.

P: Terus Bu ada upaya ga yang dilakukan?

N: Untuk upayanya mereka ada sosialisasi, menerbitkan kebijakan tertulis dalam bentuk SE (surat Edaran) bahwa untuk fraud yang bagaimana yang akan ditindak lanjut yang dianggap *fraud*.

P: Kalau boleh tahu Bu untuk salah satu prinsip GCG akuntabilitas itu seperti apa?

N: Akuntabilitas artinya kita transparan, dipertanggungjawabkan besarnya biaya yang dikelola oleh perusahaan dengan menerbitkannya.

P: Baik bu, jadi kalau ada penyimpangan itu tentu SPI akan melakukan tahapan-tahapan ya Bu yang sesuai dengan SOP.

N: Kalau terjadi penyimpangan ada proses klarifikasinya, menyesuaikan data benar gak nih. Jadi kalau misalnya benar ada kesalahan/penyimpangan maka akan mendapatkan teguran.

P: Oh ya Bu yang di audit oleh SPI itu apakah unit kerja atau ada yang lain Bu?

N: SPI juga melakukan pengawasan termasuk dikantor ini , setiap bagian di audit oleh SPI. Penilaian GCG ini melibatkan SPI.

P: Terus Bu ada ga bentuk lain sebagai wujud penerapan GCG mungkin yang bisa diakses atau diketahui oleh publik?

N: Nah kita itu ada yang namanya saluran WBS (pedoman pengaduan pelanggaran). Jadi setiap orang siapa pun silahkan mengadu ke sistem WBS itu dengan menggunakan email atau melalui SMS yang ada di website, dengan mencantumkan identitas diri terkait adanya pelanggaran di unit kerja PTPN XIII, nanti akan di tindak lanjuti oleh SPI baik itu pelanggaran secara etika, fraud.

P: Jadi bu seputar itu tadi yang saya tanyakan . Oke Ibu makasih banyak ya Bu untuk kesedian Ibu jadi narasumber penelitian saya terkait penerapan GCG di PTPN XIII

N: Baik sama-sama nak

